

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 2018



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

KATA PENGANTAR

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016, telah berupaya Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pencapaian Hasilnya, serta Pertanggung Jawaban Kinerja Instansi Ini.

Sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran 2018, maka disusunlah laporan pertanggung jawaban dalam bentuk "Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 yang mengacu kepada pedoman penyusunan pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006.

Sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam Tahun Anggaran 2018, sudah barang tentu masih mengandung nilai-nilai positif dan negatif, namun nilai-nilai ini akan dijadikan patokan dan pedoman guna pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien di masa-masa yang akan datang.

Painan, 07 Januari 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



DAILIPAL, S.Sos. M.Si

NIP. 19680805 199009 1 001

DAFTAR ISI


Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	ii
Laporan realisasi anggaran	iii
Neraca.....	v
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan	2
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Sistematika Penulisan	6
BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA	8
2.1 Ekonomi Makro	8
2.2 Kebijakan Fiska	8
2.3 Pencapaian Target Kinerja	8
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	10
BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	14
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.....	14
4.2 Basis Akuntansi	15
4.3 Basis Pengukuran	19
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi	19
BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	21
5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos	21
5.2 Ekuitas Dana	23
BAB VI. PENUTUP	24
6.1 Kesimpulan	

BAB I PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari :

1. Kepala Satuan membawahi :
2. Sekretaris membawahi
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat membawahi
 - Kasi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital
 - Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Kasi Perlindungan Masyarakat
4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi
 - Kasi Perundang-Undangan
 - Kasi Penegakan Perundang-undangan
 - Kasi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal
5. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran membawahi
 - Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran
 - Kasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
 - Kasi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran
6. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

BAGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, dinyatakan dalam bentuk Laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan

sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu *Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu*.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2017 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi belanja pada tahun 2018 sampai triwulan IV sebesar Rp. 7.822.245.078,00 atau mencapai 95,53 % dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2018 mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 166.322.000,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 100.000,00, aset tetap sebesar Rp. 166.222.000,00. Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 166.322.000,00 yang terdiri dari ekuitas dana lancar . 100.000,00 dan ekuitas dana investasi Rp. 166.222.000,00.

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan berdasarkan basis kas yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Dalam penyajian neraca, aset kewajiban dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang

- Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/399/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/17/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) Bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Fiskal
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 1.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 1.2. Hambatan dan Kendala

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Basis Pengukuran
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN DAN DOKUMENTASI LAPORAN KEUANGAN

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan/pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan unit kerja, dan selanjutnya diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Juga dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap fluktuatif asumsi yang ditetapkan.

2.2. Kebijakan Fiskal

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya

Setiap perubahan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang disusun unit kerja.

2.3. Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target Tahun anggaran 2018, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 7 (tujuh) program . Program-program tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- e. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- f. Program Pemeliharaan Kantrantimas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- g. Program Penanganan Tanggap Darurat.

...an tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

...vulan IV sebesar Rp. 8.961.891.358,00 atau 97,14
...bagai berikut :

ANGGARAN	REALISASI	%
3	4	5
4.142.856.952,00	4.113.283.337,00	97,14
73.400.000,00	50.106.169,00	68,26
73.500.000,00	66.400.000,00	90,34
58.779.600,00	58.732.000,00	99,92
5.500.000,00	5.465.000,00	99,36
27.281.498,00	27.225.000,00	99,79
21.600.044,00	21.471.500,00	99,40
15.957.000,00	14.999.000,00	94,00
10.680.000,00	10.680.000,00	100
17.622.000,00	17.602.300,00	99,89
140.000.000,00	124.504.799,00	88,93
951.390.119,00	943.382.710,00	99,16
71.875.000,00	71.115.000,00	98,94
21.500.000,00	20.250.000,00	94,19
54.000.000,00	53.104.000,00	98,34
387.925.000,00	332.543.175,00	85,72
341.500.053,00	338.017.000,00	98,98
384.211.771,00	315.107.787,00	82,01
78.338.781,00	52.017.250,00	66,40
		00,67

23	Operasi PAM Kegiatan Festival Langkisau	37.393.575,00	37.321.700,00	99,81
24	Operasi Tour The Singkarak	134.855.046,00	130.559.200,00	96,81
25	Operasi PAM Lebaran	55.070.296,00	54.886.600,00	99,67
27	Operasional Pemadam Kebakaran	2.101.398.950,00	2.083.610.781,00	99,15
	Jumlah	9.226.207.394,00	8.961.891.358,00	97,14

1.4. Hambatan dan Kendala

Secara umum dalam pencapaian target realisasi yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKAP, DPAP) yang berdampak pada keterlambatan dalam penerapan anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapastas sumberdaya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi.

B A B IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi.

Ada 2 basis akuntansi yang dipakai, yaitu :

a. Basis Kas (Cash Basis)

Pada Cash Basis pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima, dan Belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas Bendaharawan. Cash basis dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.

b. Basis Akrua (Accrual Basis)

Sedangkan dalam penyusunan Neraca dipergunakan Accrual basis dimana aset, hutang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau kas keluar.

Bagi SKPD basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu cash basis dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan acrua basis dalam menyusun neraca.

4.3. Basis Pengukuran.

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1. Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, Rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh,
- b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan jadi persediaan.
- c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan

2. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berhrga, investasi jangka panjang baik permanen maupun non permanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai kewajaran / harga taksiran pada saat perolehan.

4. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar / taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak alngsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

5. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk

memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pengadaan peralatan dan mesin tersebut.

6. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya konstruksi dan biaya – biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7. Aset Tetap Lainnya.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

8. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasi menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

A.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Stándar Akuntansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Terkait dengan itu maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2018 sudah mengacu pada Estándar Akuntansi Pemerintahan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, namun ada beberapa hak yang perlu dijelaskan antara lain :

- a. Pengakuan
Pengakuan aset tetap sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- b. Kapitalisasi
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi Aset dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018.

B A B V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos Pelaporan Keuangan dan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

1. Belanja
 - Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya memuat penjelasan pos belanja :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang dan Jasa
 - Belanja Modal.

No	Uraian	Target	Realisasi	%	Penjelasan Realisasi Belanja
1	Belanja Pegawai	4.142.856.952,00	4.113.283.337	99,29	Terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gaji ➤ Tunjangan ➤ Honorarium ➤ Jasa Keuangan
2	Belanja Barang dan Jasa	5.061.850.441,65	4.828.358.021,00	95,39	Terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belanja Barang dan Jasa ➤ Perjalanan Dinas
3	Belanja Modal	21.500.000,00	20.250.000,00	94,19	Terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belanja Peralatan dan Mesin ➤ Aset Tetap Lainnya

Catatan : Masing-masing Pos Belanja dirinci menurut objek pengeluaran

2. A s e t

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan tentang Pos Aset. Untuk SKPD hanya terdiri dari atas :

- Aset Lancar
- Aset Tetap dan
- Aset Lainnya

No.	Uraian Aset	Tahun 2018 (Rp)
1.	Aset Lancar	100.000
2.	Aset Tetap	166.222.000
3.	Aset Lainnya	0

3. Masing-masing jenis aset dirinci Menurut jenis nya
 3. Kewajiban

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos . Untuk OPD pos kewajibannya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran . Diantara kewajiban jangka pendek seperti :

- ATK yang belum dibayar
- Hutang premium pada SPBU
- Hutang / upah yang belum dibayar pada pihak ke tiga

No	Uraian Kewajiban	Tahun 2018	%
1.	Kewajiban Jangka Pendek		
	a. Hutang ATK	0	0
	b. Hutang BBM	0	0
	c. Hutang Gaji	0	0
	d. R/K (K) BUD	0	0
	Jumlah	0	0
	Kewajiban Jangka Panjang		
	a. Hutang Bank	0	0
	b. Hutang Obligasi	0	0
	c. Hutang Pihak III	0	0
	Jumlah	0	0

No	Uraian Ekuitas Dana	Tahun 2018
1.	Ekuitas Dana Lancar	100.000
2.	Ekuitas Dana Investasi	166.222.000
3.	Ekuitas Dana Cadangan	
	Jumlah Ekuitas Dana	166.322.000

Masing-masing Ekuitas Dana dirinci Menurut sumbernya

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Demikianlah laporan Keuangan dan Kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan-kegagalan yang dihadapi akan menjadi dorongan bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan yang lebih baik.